



Rumah Sakit
Unhas

PENYIMPANAN OBAT YANG DIBAWA PASIEN SEBELUM RAWAT INAP

No. Dokumen
125508/UN4.24/OT.01.00/2019

No. Revisi

Halaman
1/2

PROSEDUR
OPERASIONAL
STANDAR

INSTALASI
FARMASI

Tanggal terbit
31 Desember 2019

Ditetapkan,
Direktur Utama,



Prof. Dr.dr. Syafri K.Arif, Sp.An.KIC, KAKV
NIP. 196705241995031001

Pengertian

Penanganan obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap adalah semua obat yang dibawa oleh pasien dari luar rumah sakit yang kemudian disimpan di Instalasi Farmasi.

Tujuan

1. Petugas Farmasi bisa secara keseluruhan mengawasi pemakaian obat pasien tersebut sehingga bila ada tambahan terhindar dari duplikasi obat, interaksi obat, dan lain lain.
2. Distribusi obat seluruhnya ditangani oleh instalasi farmasi dan perawat ruangan.

Kebijakan

Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 41/UN4.24/2019 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Unhas

Prosedur

1. Dokter melakukan wawancara kepada pasien yang akan masuk perawatan tentang pemakaian obat yang sedang dikonsumsi atau yang dibawa dari luar rumah sakit.
2. Dokter mengisi form rekonsiliasi admisi obat – obat yang digunakan oleh pasien sebelum masuk rumah sakit dan memilih obat yang akan dilanjutkan penggunaannya di rawat inap.
3. Petugas farmasi mengonfirmasi kembali obat-obat yang dibawa oleh pasien dari rumah untuk dilakukan rekonsiliasi admisi.
4. Jika ada obat yang dibawa dari rumah maka petugas farmasi melakukan serah terima obat dari pasien/keluarga pasien dengan bukti serah terima obat.
5. Petugas farmasi menyimpan obat di instalasi farmasi dalam lemari terpisah.
6. Menyerahkan kembali obat ke pasien/keluarga pasien saat akan pulang dari rumah sakit.

Unit Terkait

Instalasi Farmasi

Dokumen
Terkait

1. Lembar rekonsiliasi saat admisi
2. Lembar berita acara penyimpanan obat pasien yang dibawa dari rumah

Petugas
Terkait

Petugas Farmasi